



PUTUSAN

Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGURUS BESAR PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA

(PB. PTMSI), berdasarkan AD/ART Tahun 2018, Pasal 22 ayat 4, Akta Notaris Nomor 36, Tanggal 20 Oktober 2020, Surat Keputusan KONI PUSAT Nomor 59 Tahun 2022 sebagaimana telah diganti dengan Surat Keputusan KONI PUSAT Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB. PTMSI) Masa Bakti 2022-2026, dan dalam hal ini diwakili oleh PETER LAYARDI LAY, kewarganegaraan Indonesia, bertindak selaku Ketua Umum Masa Bakti 2022-2026, beralamat di Gedung Direksi Gelora Senayan, Lantai 8, Jln Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulius L. Umbumoto, S.H., kewarganegaraan Indonesia sebagai Advokat pada Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum "YULIUS L. UMBUMOTO & Rekan", beralamat di Jalan P. Tubagus Angke, Komp. Ruko Taman Dutamas - Blok C1 A No. 5 Jakarta Barat, dengan domisili elektronik yulius.umbumoto@gmail.com yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Jakarta Pusat. Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mulyani Sri Suhartuti, S.H., M.H.;
2. Ronald Pandjaitan, S.H., M.H.;
3. Erni Eriza Siburian, S.H., M.H.;
4. Firman Deny Setiawan, S.H.;
5. Parulian Hasiholan S., S.H., M.H.;
6. Philip Tino M. Nafi, S.H.;
7. Rihan Azari, S.H.;
8. Sarah Sabrina, S.H.;
9. Imam Eko Putranto, S.H.;
10. Nurwahid, S.H.;
11. Mohammad haykel Rafli, S.H.;
12. Siti Kanina Ramadhina, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia, beralamat di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Jakarta Pusat, berdomisili elektronik hukumkemenpora@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.04.02/1.21.73/MENPORA/I/2025, tanggal 21 Januari 2025. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 4/PEN-DIS/2025/PTUN.JKT tertanggal 07 Januari 2025 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 4/PEN-MH/2025/PTUN.JKT tertanggal 07 Januari 2025, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 4/PEN/PPJS/2025/PTUN.JKT tertanggal 07 Januari 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman 2 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 4/PEN-PP/2025/PTUN.JKT tertanggal 07 Januari 2025, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 4/PEN-HS/2025/PTUN.JKT tertanggal 05 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan berkas perkara a quo; dan
7. Mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 07 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Januari 2025, dengan Register Perkara Nomor: 4/G/2025/PTUN.JKT dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 05 Februari 2025, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. Objek Gugatan

Bahwa adapun yang menjadi obyek gugatan dalam Perkara ini adalah:

Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024 tanggal 6 November 2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan Kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia.

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 3 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan Keputusan Tata usaha Negara adalah: Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat Kongkret, Individual, dan Final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 diatas, maka Surat Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024, tertanggal 6 November 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan Kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 6 November 2024 adalah Keputusan tertulis yang berisi Penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (einmalig).
3. Bahwa Keputusan Menti Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024, Tanggal 6 November 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan Kepengurusan Ikatan Anggar

Halaman 4 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



Seluruh Indonesia, yang dikeluarkan atau dimumkan oleh Tergugat pada tanggal 6 November 2024, bersifat kongkret, Individual dan final, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Surat keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 145 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat kongkret, karena obyek yang disebutkan dalam surat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama PENGGUGAT/Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia sebagai subyek Hukumnya.
- b. Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 145 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Tergugat ,bersifat Individual, karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat sebagai salah satu subyek Hukum.
- c. Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Tergugat, bersifat FINAL, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horisontal maupun vertikal.
- d. Bahwa Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 145 Tahun 2024, yang dikeluarkan oleh Tergugat ,telah menimbulkan akibat hukum, yakni terhambatnya pembinaan Atlet Tennis Meja Seluruh Indonesia, yang berimplikasi tidak adanya kepastian Hukum dan mengganggu /mempengaruhi mental bagi atlit-atlit tenis meja dalam mempersiapkan diri berlatih untuk menghadapi kejuaraan baik Nasional maupun Internasional
- e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,

Halaman 5 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



Penggugat menolak dengan tegas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 145 Tahun 2024 tanggal 6 November 2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan Kepengurusan Ikatan anggar Seluruh Indonesia yang dikeluarkan oleh Tergugat, batal atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefenisikan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986, adalah sengketa Tata Usaha Negara

f. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan, menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

C. Gugatan dalam Perkara ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan Penggugat Telah Melakukan Upaya Administratif

- Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan dikepanitaraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 7 Januari Tahun 2025, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Bagian V angka 3 SEMA No.2 Tahun 1991, Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan dan Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mensyaratkan bahwa pengajuan Gugatan sengketa Tata usaha Negara harus diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sejak diumumkan atau diketahui serta diterimanya obyek sengketa Tata usaha Negara.

Halaman 6 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



- Bahwa Penggugat baru mengetahui, menerima obyek sengketa tersebut pada tanggal 19 November 2024, berdasarkan informasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia melalui pesan WA. Bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 145 Tahun 2024 tanggal 6 November 2024, Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia dan Kepengurusan Ikatan anggar Seluruh Indonesia karenanya tidak ada halangan bagi Gugatan ini untuk diterima.
- Bahwa terhadap penolakan Tergugat atas permohonan Penggugat tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat telah melakukan upaya administrasi pada tanggal 20 November 2024 dengan mengirimkan surat melalui email kemenpora.go.id , Namun sampai dengan tenggang waktu 10 hari kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat 4, Tergugat tidak juga menjawab dan menerima Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia.

D. Kepentingan Hukum Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah ketua Umum yang sah dari Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia masa Bakti 2022 s/d 2026. Berdasarkan Surat Keputusan KONI PUSAT Nomor 59 Tahun 2022 sebagaimana telah diganti dengan Surat Keputusan KONI PUSAT Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Pergantian antar Waktu (PAW) Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bakti 2022-2026,
2. Bahwa Penggugat selaku Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) , telah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Koni Pusat Nomor 59 Tahun 2022, sebagaimana telah diganti dengan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor 70, Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia (PBPTMSI)



Masa Bakti 2022-2026 Berdasarkan Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Olahraga.

3. Bahwa Penggugat selaku ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI), adalah satu-satunya cabang Olahraga Tenis Meja yang diakui oleh Pemerintah dan merupakan anggota KONI PUSAT serta mempunyai Kepengurusan dan terdaftar 38 Propensi seluruh Indonesia, Hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Keputusan Koni Pusat Nomor 59 Tahun 2022, sebagaimana telah diganti dengan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor 70 Tahun 2023-Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia (PBPTMSI) Masa Bakti 2022-2026
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kepentingan Hukum Penggugat sangat dirugikan dengan adanya Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 145 tanggal 6 November 2024 karena, menimbulkan tidak adanya kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan kepentingan Umum, karena berdampak serta mempengaruhi mental bagi Atlet-Tenis Meja mempersiapkan diri berlatih untuk menghadapi kejuaraan baik Nasional maupun Internasional.

E. Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya Organisasi Pengurus Besar Persatuan tenis Meja Seluruh Indonesia, Hal ini dapat dibuktikan dengan surat Keputusan KONI PUSAT Nomor 59 Tahun 2022, Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia masa Bakti 2022-2026, sebagaimana telah diganti dengan Surat Keputusan Koni Pusat Nomor 70 Tahun 2023, Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia yang dilandasi: Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 16 dan 18 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020, Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga KONI PUSAT, dan

Halaman 8 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



Keputusan Musornas XIII Tahun 2019.

2. Bahwa KONI PUSAT, selaku Induk Organisasi untuk semua Cabang Olahraga Anggota KONI PUSAT, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 sampai dengan Pasal 41 Undang Nomor 11 Tahun 2022, tentang Keolahragaan hanya mengeluarkan satu Surat Keputusan Kepengurusan Organisasi cabang Olahraga tenis Meja Seluruh Indonesia yakni kepada Penggugat

3. Bahwa benar pernah terjadi konflik internal di organisasi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, Namun Konflik Internal dalam Organisasi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, telah diselesaikan oleh Menteri PEMUDA dan OLAHRAGA Bapak Imam Nahrowi pada Tahun 2018, melalui:

a. Adanya kesepakatan bersama pada tanggal 23 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh: 1. Bapak Imam Nahrowi (Menpora) Bapak Tono Suratman (Ketua Umum KONI) Bapak Eric Tohir (Ketua KOI) Bapak Anton Suseno (PB. PTMSI) dan Bapak Oegroseno (PP.PTMSI) telah bersepakat menyerahkan Penyelesaian masalah dualisme kepada MENPORA

b. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama tanggal 23 Oktober 2017 tersebut diatas, pada tanggal 20 November 2017, Kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengeluarkan Surat Nomor s.II.20.1/MENPORA/SET,BII/XII/2017, pada pokok Surat tersebut memerintahkan KONI PUSAT untuk melaksanakan Munaslub bersama untuk mengakhiri konflik dualisme

c. Bahwa berdasarkan Surat MENPORA tanggal 20 November 2017, kemudian KONI PUSAT selaku Induk Organisasi dan bertanggung jawab untuk semua cabang olahraga anggota Koni, mempersiapkan Munaslub bersama dan dilaksanakan pada tanggal 27-28 Maret 2018, dimana dalam Munaslub bersama tersebut telah terpilih Ketua Umum Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia yakni Bapak Dato

Halaman 9 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri.Prof.DR.Tahir.MBA dengan surat Keputusan KONI Pusat Nomor 44 Periode 2018-2022.

d. Bahwa setelah Munaslub bersama tersebut diatas, kemudian KONI Pusat, mengirimkan Surat laporan kepada Kemenpora Nomor 909/ORG/IV2018, tanggal 17 April 2018, yang pada pokoknya telah melaksanakan Munaslub bersama dan telah terpilih Bapak Dato Sri .Prof.DR.Tahir.MBA dan TIDAK DUALISME.

4. Bahwa sejak diselesaikan konflik di Organisasi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, Penggugat selaku Ketua Umum yang baru masa Bhakti 2022-2026, berdasarkan Surat Keputusan KONI PUSAT Nomor 59 Tahun 2022, Organisasi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, mempunyai Struktur kepengurusan di 38 Propensi dimana dalam kegiatan pembinaan atlit Olahraga mendapatkan dana Pembinaan yang bersumber dari APBD maupun APBN, Bahkan dalam kegiatan PON PTMSI salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dan Menteri Pemuda dan Olahraga ikut meninjau tempat pertandingan Olahraga Tenis Meja di Medan, pada Tahun 2024,

5. Bahwa kedudukan Penggugat, sebagai Ketua Umum Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, selain telah dikukuhkan dengan Surat Keputusan KONI PUSAT Nomor 59 Tahun 2022, sebagaimana telah diganti dengan Surat Keputusan KONI Pusat nomor 70 Tahun 2023, Tentang Pergantian antar Waktu Personalia Pengurus Besar Persatuan tenis Meja seluruh Indonesia Masa Bakti 2022-2026 juga telah dikuatkan dengan KEPUTUSAN Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta semuanya telah berkuatan Hukum Tetap yakni dalam perkara:

- a. Nomor 692/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Agustus 2022, juncto Nomor 876./Pdt/2022/PT.DKI tanggal 7 Januari 2023, Juncto Nomor 3625.K/Pdt/2023 tanggal 29 November 2023
- b. Nomor 233/Pdt/G/PN.Jkt.Pst, tanggal 19 Oktober 2023, Juncto

Halaman 10 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 242/Pdt/PT.DKI, tanggal 17 Mei 2023, Junto Nomor 927 K./2024, tanggal 20 Maret 2024, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Agung: dengan Melaksanakan Munaslub Bersama tanggal 27-28 Maret 2018 dengan terpilihnya Bapak Dato Sri.Prof.DR.Tahir.MBA, Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) TIDAK DUALISME LAGI atau telah menjadi satu yaitu PB.PTMSI dan telah dilaporkan kepada Menpora.

c. Nomor 339/G/2022/PTUN.Jkt, tanggal 17 Januari 2023, Junto Nomor 123/B/2023.PT.TUN.Jkt, tanggal 26 Juni 2023, Junto Nomor 566.K/TUN/2023, tanggal 12 Desember 2023

6. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 145 Tahun 2024, tanggal 6 November 2024, Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan Kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia , Penggugat sangat dirugikan dan tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan tersebut melanggar prinsip dan asas hukum administrasi Negara, yaitu khususnya asas Kepastian HUKUM.Kemanfaatan, Kepentingan Umum Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pasal 36 Ayat 1

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik:

- a. Kepastian Hukum
- b. Kemanfaatan
- c. Tidak berpihak
- d. Kecermatan
- e. Tidak menyalagunakan kewenangan
- f. Keterbukaan
- g. Kepentingan Umum



h. Pelayanan yang baik.

8. Bahwa seharusnya Tergugat selaku Pejabat Publik, sebelum mengeluarkan Surat Keputusan dalam hal ini Surat Keputusan Nomor 145 Tahun 2024, tanggal 6 November 2024 Tentang PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELESAIAN DUALISME KEPENGURUSAN PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA DAN KEPENGURUSAN IKATAN ANGGAR SELURUH INDONESIA, mengkaji dan meneliti secara cermat keputusan-keputusan sebelumnya yang telah diputuskan oleh MENPORA terdahulu khususnya penyelesaian DUALISME di Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia maupun Putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap.

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah kami uraikan tersebut diatas, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024, tanggal 6 November 2024 sangat merugikan kepentingan Hukum Penggugat yakni: tidak adanya kepastian Hukum, kemanfaatan dan kepentingan Umum karena dapat mengganggu /mempengaruhi mental bagi atlit-atlit tenis meja dalam mempersiapkan diri berlatih untuk menghadapi kejuaraan baik Nasional maupun Internasional

10. Bahwa adapun ketentuan Undang-undang yang dilanggar khusus untuk cabang olahraga Tenis Meja, TIDAK DUALISME lagi maupun Keputusan lainnya termasuk Putusan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap ,dapat kami buktikan:

10.1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, Tentang Olahraga Pasal 36 ayat 1, Untuk Kepastian Hukum perlindungan bagi olahragawan dan pelaku olahraga dalam peningkatan prestasi, Masyarakat membentuk 1 (satu) Induk Organisasi Cabang olahraga

10.2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai huruf g, khususnya Kepastian Hukum, Kemanfaatan,



Kepentingan Umum

10.3. KONI Pusat, hanya keluaran satu Surat Keputusan Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia , untuk Penggugat Nomor 59 Tahun 2022 sebagaimana telah didiganti dengan Surat Keputusan KONI Pusat No mor 70 Tahun 2023,Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW)diganti dengan Surat Keputusan Koni Pusat Nomor 70 Tahun 2023,Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia masa bakti 2022-2026

10.4 Telah ada surat Kesepakatan bersama, yang ditandatangani oleh: Menpora (Imam Nahrowi) Ketua Umum KONI Pusat (Bapak Ton Suratman) Ketua KOI (Bapak Eric Tohir) Ketua Harian PB.PTMSI (Bapak Anton Suseno) dan Ketua PP.PTMSI (Bapak Oegroseno) tanggal 23 Oktober 2017, dimana Para Pihak menyerahkan Penyelesaian masalah DUALISME kepada Menpora.

10.5 Telah ada surat Menpora sebelumnya Nomor Menpora sebelumnya, Nomor s.II.20.II/MENPORA/SET.BII/XII/2017, tanggal 20 November 2017 yang memerintahkan KONI Pusat untuk melaksanakan Munaslub Bersama.

10.6 Koni Pusat telah melaksanakan Munaslub Bersama pada tanggal 27-28 Maret 2018, dan telah terpilih Dato Sri.Prof.DR Tahir MBA, selaku Ketua Umum PTMSI yang baru, dengan surat Keputusan KONI Pusat Nomor 44 Tahun 2018 masa Bakti 2018-2022

10.7 Koni Pusat telah melaporkan Kepada Menteri Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan Munaslub bersama pada tanggal 27-28 Maret 2018, dan telah terpilih Bapak Dato Sri.Prof.DR.Tahir .MBA sebagai Ketua Umum PTMSI dan TIDAK ADA DUALISME lagi di PTMSI.

Halaman 13 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



10.8 Telah ada PUTUSAN Pengadilan Negeri Jakarta pusat yang berkekuatan Hukum tetap Nomor 692/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Agustus 2022, Junto Nomor 876/Pdt/2022/PT.DKI tanggal 7 Januari 2023, Junto Nomor 3625.K/Pdt/2023 tanggal 29 November 2023. Yang menyatakan Bahwa PENGUGAT adalah ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia yang sah

10.9 Telah ada PUTUSAN Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berkekuatan hukum tetap Nomor 233/Pdt/G/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2022 Junto Nomor 242/Pdt/2023/PT.DKI tanggal 17 Mei 2023 Junto Nomor 927.K/Pdt/2024, tanggal 20 Maret 2024. Dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Agung: Dengan melaksanakan MUNASLUB Bersama pada tanggal 27-28 Maret 2018 dengan terpilihnya Dato Sri. Prof.DR.Tahir ,MBA, Kepengurusan Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia (PTMSI) TIDAK DUALISME LAGI atau telah menjadi satu yaitu PB.PTMSI dan telah dilaporkan kepada Menpora.

10.10 Telah ada PUTUSAN Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta, yang telah berkekuatan Hukum tetap Nomor 339/G/2022/PTUN.Jkt, tanggal 17 Januari 2023, Junto Nomor 123/B/2023/PT.TUN, tanggal 26 Juni 2023, Junto Nomor 566 K./TUN/2023, tanggal 12 Desember 2023

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Nomor 145 Tahun 2024, tanggal 6 November 2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaia Dualisme Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan Kepengurusan Ikatan anggar Seluruh Indonesia sangat merugikan kepentingan Hukum Penggugat,

Halaman 14 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut diatas, maka Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga, Nomor 145 Tahun 2024, tanggal 6 November 2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia dan Kepengurusan Ikatan Aggar Seluruh Indonesia mohon untuk di **BATALKAN**

PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024, tanggal 6 November 2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia dan Kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia.
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024, tanggal 6 November 2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia dan Kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik tanggal 19 Februari 2025 yang pada pokoknya:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, dalih/alasan maupun permohonan/petitum

Halaman 15 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



PENGUGAT yang didaftarkan pada Kepaniteraan PTUN Jakarta tanggal 7 Januari 2025 dan di perbaiki tanggal 5 Februari 2025, kecuali yang secara tegas diterima oleh TERGUGAT.

2. Bahwa di dalam Surat Gugatan halaman 2, PENGUGAT secara jelas menetapkan obyek gugatan dalam perkara *in casu* adalah Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 145 Tahun 2024 tanggal 6 November 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia dan Kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia.

II. KETENTUAN TENTANG ALASAN-ALASAN GUGATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Mengenai Kompetensi *Absolut* PTUN sebagaimana yang disebutkan pada halaman 2 s.d halaman 4 Gugatan

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU AP"), Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;

Halaman 16 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



- e. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

3) Bahwa yang dimaksud Upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Upaya administrative terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding.

4) Bahwa konstruksi norma Pasal 75 ayat (2) UU AP bersifat kumulatif melalui penggunaan kata “dan”, yakni upaya administratif wajib ditempuh secara berjenjang oleh PENGGUGAT sebelum mengajukan gugatan di PTUN. Hal ini sesuai dengan kaidah perancang peraturan perundang-undangan pada angka 262 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

5) Bahwa karena PENGGUGAT tidak mendalilkan telah menempuh upaya banding administratif pasca disampaikannya tanggapan atas keberatan administratif, maka PENGGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 75 ayat (2), Pasal 76 ayat (2), dan Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan.

6) Bahwa Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah dilakukan Upaya keberatan administratif namun tidak mendapatkan jawaban, maka harus menempuh

Halaman 17 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah.

7) Belum ditempuhnya prosedur sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dan angka 6 diatas, maka berakibat gugatan menjadi premature atau *Exceptio Dilatoria* atau *Dilatoria Exceptie* yang berarti gugatan PENGUGAT belum dapat diterima untuk diperiksa.

8) Bahwa gugatan premature sudah memiliki yudisprudensi Mahkamah Agung yakni Perkara Nomor 15/G/2019/PTUN.SMG yang sudah sampai pada tahap Peninjauan Kembali (PK) yang sudah di putusan dengan nomor putusan PK 98 PK/TUN/2021.

9) Bahwa karena gugatan *a quo* merupakan gugatan premature, maka pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

10) Bahwa karena pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*).

2. Kepentingan PENGUGAT Yang Dirugikan sebagaimana yang disebutkan pada halaman 4 s.d halaman 5 Gugatan.

1) Bahwa PENGUGAT mendalilkan sebagai satu-satunya induk organisasi cabang olahraga tenis meja di Indonesia yang diakui oleh Pemerintah dan anggota KONI Pusat.

2) Bahwa dalil PENGUGAT dimaksud tidak berdasar dan mengada-ngada mengingat secara *dejure* induk organisasi cabang olahraga tenis meja di Indonesia yang

Halaman 18 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



memenuhi kualifikasi dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 UU Keolahragaan yakni Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PP PTMSI) yang menjadi anggota dari federasi internasional tenis meja (*International Table Tennis Federation*). Sedangkan PENGGUGAT tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 24 UU Keolahragaan.

3) Bahwa selain menjadi anggota federasi internasional, saat ini PP PTMSI telah mendapat pengakuan dari negara melalui pengesahan oleh Menteri Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0081347.AH.01.07. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, sebagai badan hukum perkumpulan, sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (4) PP No 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

4) bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan obyek gugatan *a quo* merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT merupakan bentuk pengingkaran terhadap surat pernyataan yang ditandatangani tanggal 19 April 2023 di atas materai terhadap penyelesaian sengketa kepada TERGUGAT yang secara tegas menyatakan bahwa penyelesaian sengketa kepengurusan PTMSI serta mencabut dan/atau membatalkan setiap proses peradilan di forum apapun termasuk namun tidak terbatas pada pengadilan negeri atau arbitrase yang sedang berlangsung atau akan berlangsung terkait sengketa PTMSI.

5) Bahwa penerbitan obyek gugatan *a quo* oleh TERGUGAT merupakan Upaya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Keolahragaan, yakni menjamin kepastian hukum perlindungan bagi Olahragawan dan Pelaku Olahraga dalam peningkatan prestasi. Dengan

Halaman 19 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



demikian dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa obyek gugatan menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap olahragawan merupakan halusinasi.

3. Dasar dan Alasan GUGATAN sebagaimana yang disebutkan pada halaman 5 s.d halaman 10 Gugatan

- 1)** Bahwa Keputusan KONI Pusat Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia masa Bakti 2022-2026, sebagaimana telah diganti dengan surat Keputusan KONI Pusat Nomor 70 Tahun Tahun 2023 tentang Pergantian Antar Waktu Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, didasarkan pada ketentuan Pasal 11 huruf f ART KONI Pusat.
- 2)** Bahwa ketentuan Pasal 11 huruf f ART KONI Pusat bertentangan dengan konsepsi rumusan induk organisasi cabang olahraga yang disebutkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) ART KONI Pusat dan Pasal 1 angka 24 UU Keolahragaan.
- 3)** Bahwa AD/ART sebagai peraturan dasar organisasi merupakan suatu bentuk perikatan antara organisasi dengan individu pengurus dan anggota.
- 4)** Bahwa sebagai suatu perikatan harus memenuhi syarat obyektif sah nya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni hal tertentu dan causa yang halal (tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan).
- 5)** Bahwa ketentuan Pasal 11 huruf f ART KONI Pusat secara eksplisit menunjukkan pertentangan secara vertikal dengan Pasal 1 angka 24 UU Keolahragaan sehingga dianggap batal demi hukum. Demikian halnya dengan seluruh produk hukum yang menjadi turunan pelaksanaan ART KONI Pusat dimaksud. Dengan demikian, Keputusan

Halaman 20 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



KONI Pusat Nomor 59 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KONI Pusat Nomor 70 Tahun 2023 batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.

6) Bahwa terkait dengan kesepakatan bersama tanggal 23 Oktober 2017, sudah terdapat putusan BAORI Nomor: 04/P.BAORI/IV/2018 yang menyatakan bahwa munaslub yang diselenggarakan oleh Penggugat tidak SAH, namun putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat dan KONI Pusat padahal BAORI merupakan Lembaga penyelesaian sengketa keolahragaan yang dibentuk oleh KONI Pusat.

7) Bahwa dipertandingkannya cabang olahraga tenis meja pada Pekan Olahraga Nasional Aceh-Sumut tidak serta merta pengakuan terhadap TERGUGAT atau bentuk keperpihakan terhadap eksistensi PENGGUGAT.

8) Bahwa kebijakan mempertandingkan cabang olahraga tenis meja pada Pekan Olahraga Nasional merupakan bentuk keberpihakan TERGUGAT kepada Olahragawan yang menjadi korban sengketa kepengurusan induk organisasi cabang olahraga tenis meja yang sudah berlangsung selama 13 Tahun.

9) Bahwa PENGGUGAT dan KONI Pusat tidak memahami tata kelola olahraga dalam *Olympic System* yang telah ditetapkan *International Olympic Committee* sebagai otoritas tertinggi gerakan olimpiade sehingga secara subyektif menafsirkan bahwa organisasi PENGGUGAT merupakan entitas tunggal yang melakukan pembinaan cabang olahraga tenis meja.

10) Bahwa status sengketa kepengurusan induk organisasi cabang olahraga tenis meja di Indonesia dinyatakan oleh International Table Tennis Federation pada

Halaman 21 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



forum ITTF Annual General Meeting Tahun 2024 tanggal 27 Februari 2024, bukan oleh TERGUGAT.

11) Bahwa menurut Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan Sengketa TUN di PTUN adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

12) Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2024 sehingga harus di tolak.

13) Bahwa terhadap putusan yang di dalilkan PENGGUGAT pada gugatan angka 10.8 merupakan tindakan yang secara nyata melakukan pelanggaran terhadap prosedur penyelesaian sengketa keolahragaan sebagaimana ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

14) Bahwa terhadap putusan yang didalilkan PENGGUGAT pada angka 10.9, dan angka 10.10 gugatan juga merupakan tindakan pelanggaran yang nyata dilakukan terhadap prosedur penyelesaian sengketa yang di atur dalam ketentuan Pasal 102 UU Keolahragaan.

15) Bahwa PENGGUGAT mengutip pasal-pasal dalam UU Keolahragaan secara subyektif, sehingga membiaskan pertimbangan judex factie dalam memutus perkara pada dalil gugatan angka 10.8, angka 10.9, dan angka 10.10.

16) Bahwa keharusan sengketa keolahragaan diselesaikan pada forum alternatif penyelesaian sengketa yang terdiri dari mediasi, konsilisasi, dan arbitrase dilandasi

Halaman 22 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



oleh pemikiran filosofis para pembentuk UU Keolahragaan untuk menghormati eksistensi sistem hukum komunitas olahraga (lex sportiva) sebagaimana tertuang dalam piagam olympic dan statuta federasi internasional.

17) Bahwa terkait dalil PENGGUGAT pada angka 10.5, angka 10.6, dan angka 10.7 sudah dibatalkan oleh putusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia Nomor: 04/P.BAORI/IV/2018 yang sudah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Juni 2018 yang menyatakan bahwa munaslub yang diselenggarakan oleh PENGGUGAT tidak SAH, namun putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh PENGGUGAT dan KONI Pusat padahal BAORI merupakan Lembaga penyelesaian sengketa keolahragaan yang dibentuk oleh KONI Pusat.

18) Berdasarkan uraian diatas, dalil PENGGUGAT yang mengatakan bahwa objek sengketa TUN melanggar AUPB sangat tidak berdasar, wajib ditolak, atau sekurang-kurangnya patut dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1.** Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- 2.** Menyatakan sah Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 145 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan Kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia yang ditetapkan tanggal 6 November 2024.
- 3.** Menghukum PENGGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 145 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme

Halaman 23 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan
Kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia yang ditetapkan
tanggal 6 November 2024.

4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya
perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat mengajukan replik tertulis pada persidangan
secara elektronik tanggal 26 Februari 2025 dan terhadap replik Penggugat
tersebut Tergugat mengajukan duplik tertulis pada persidangan secara
elektronik tanggal 05 Maret 2025;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-
surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan
pembandingnya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-27,
sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024
Tanggal 6 November 2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian
Dualisme Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan Kepengurusan
Ikatan Anggar Seluruh Indonesia. (sesuai dengan asli)
2. Bukti P- 2 : Surat Keberatan Status Dualisme PTMSI Atas Keputusan Menteri Pemuda dan
Olahraga Republik Indonesia Nomor: 120/PBPTMSI/XI/2024, tanggal 20 November
2024. (sesuai dengan asli);
3. Bukti P- 3A : Surat Keputusan KONI PUSAT Nomor 59 Tahun 2022 tanggal 08 April 2022 tentang
Pengukuhan PETER LAYARDI LAY, sebagai Ketua Umum PB-PTMSI Masa Bakti
2022-2026. (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-3B : Surat Keputusan KONI PUSAT Nomor 70 Tahun 2023 tanggal 03 April 2023 tentang
Pergantian Antar Waktu (PAW) Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja
Seluruh Indonesia Masa Bakti 2022-2026. (sesuai dengan asli);
5. Bukti P- 4 : Surat Kesepakatan Bersama tanggal 23 Oktober 2017, antara, IMAM NAHROWI,
selaku Menpora, TONO SURATMAN selaku Ketua Umum KONI PUSAT, ERIC TOHIR
selaku Ketua KOI, ANTON SUSENO selaku Ketua Harian PB.PTMSI dan
OEGROSENO selaku Ketua Umum PP.PTMSI, telah menanda tangani surat
Kesepakatan Bersama. (fotokopi);
6. Bukti P- 5 : Surat KEMENPORA Nomor S.II.20.I/MENPORA/SET.BII/XII/2017, Tanggal 20
November 2017, Perihal Penyelesaian Masalah Dualisme Kepengurusan PTMSI,
yang ditujukan Kepada Koni Pusat. (fotokopi);
7. Bukti P- 6 : Surat Keputusan KONI PUSAT Nomor 44 Tahun 2018 tanggal 04 April 2018 Tentang
Pengukuhan Dato Sri.Prof.Tahir MBA, selaku Ketua Umum PB.PTMSI setelah

Halaman 24 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Munaslub Bersama. (fotokopi);
8. Bukti P- 7 : Surat KONI PUSAT Nomor 909/ORG/IV18, tanggal 17 April 2018 Perihal Laporan Hasil Munaslub PTMSI yang ditunjukan Kepada Menteri Pemuda dan Olahraga. (fotokopi);
 9. Bukti P- 8 : Surat KONI PUSAT Nomor 756/ORG/VIII/2022, tanggal 5 Agustus 2022. Tentang Pengesahan. (fotokopi);
 10. Bukti P- 9 : Salinan Surat Keputusan PB.PTMSI untuk Susunan Pengurus di 38 Propensi seluruh Indonesia. (sesuai dengan asli);
 11. Bukti P-10 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 692/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Agustus 2022 dalam perkara ini selaku PENGUGAT. (fotokopi sesuai dengan salinan);
 12. Bukti P-11 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 876/Pdt/2022/PT.DKI tanggal 07 Pebruari 2023. (fotokopi sesuai dengan salinan);
 13. Bukti P-12 : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3625.K/Pdt/2023, tanggal 29 November 2023. (fotokopi sesuai dengan salinan);
 14. Bukti P-13 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 233/Pdt/G/2022/PN.Jkt.Pst, tanggal 19 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan salinan);
 15. Bukti P-14 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 242/PDT/PT.DKI, tanggal 17 Mei 2023. (fotokopi sesuai dengan salinan);
 16. Bukti P-15 : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 927 K/2024, tanggal 20 Maret 2024. (fotokopi sesuai dengan salinan);
 17. Bukti P-16 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 339/G/2022/PTUN.Jkt, tanggal 17 Januari 2023. (fotokopi sesuai dengan salinan);
 18. Bukti P-17 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 123/B/2023.PT.TUN.Jkt tanggal 26 Juni 2023. (sesuai dengan salinan);
 19. Bukti P-18 : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 566 K/TUN/2023, tanggal 12 Desember 2023. (fotokopi sesuai dengan salinan);
 20. Bukti P-19 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia PB.PTMSI. (sesuai fotokopi);
 21. Bukti P-20 : NPWP Nomor 03.309.614.0-077.000, atas nama Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia PB.PTMSI. (sesuai dengan asli);
 22. Bukti P-21 : Surat undangan dari Kementrian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia kepada PB.PTMSI Nomor UN-2239/HK.00.00/12/2022, tentang Undangan Peserta FGD, tanggal 08 Desember 2022. (sesuai dengan asli);
 23. Bukti P-22 : Surat KONI PUSAT Nomor 279/UMM/III/2023, tanggal 1 Maret 2023 Perihal Penjelasan Putusan BAORI NO. 04/P-BAORI/IV/2018. (sesuai dengan asli);
 24. Bukti P-23 : Akta Notaris Nomor 36, Tahun 2020. (fotokopi sesuai salinan);
 25. Bukti P-24 : Keputusan Eksekutif Komite Olahraga Indonesia Nomor 30/NOC-INA/KE2023, tanggal 23 Agustus 2023 Tentang Pemberhentian Sementara Keanggotaan PP-PTMSI. (fotokopi);
 26. Bukti P-25 : Surat Pernyataan Billy R. Kaloh, Selaku Pemohon dalam Perkara BAORI Nomor 04/P-BAORI/IV/2018, tanggal 24 September 2018 yang ditujukan kepada KONI PUSAT. (sesuai dengan asli);
 27. Bukti P-26 : Dokumen Kegiatan PB.PTMSI baik yang termuat dalam berita Nasional maupun media online. (printout);
 28. Bukti P-27 : Surat Permohonan Teknical Delegate Kepengurus Pusat Badan Pembina Olahraga

Halaman 25 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korps Pegawai Republik Indonesia (PP Bapor Korpri) Nomor: B-06/KU/PP.BAPORKORPRI/IV/2025 tanggal 29 April 2025 (sesuai dengan asli);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-35 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 145 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia dan Kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia. (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah. (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 15/G/2019/PTUN.SMG.. (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 98 PK/TUN/2021. Tanggal 09 september 2021 (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-11 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia Nomor: AHU-0081347.AH.01.07 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia. (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T-12 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T-13 : Surat Pernyataan Ketua Umum PB.PTMSI Peter Layardi Lay, tanggal 19 April 2023. (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T-14 : Surat Pernyataan Ketua Umum PP.PTMSI Komjen Pol. (Purn) Drs. Oegroseno, SH. tanggal 19 April 2023. (sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T-15 : Berita Kesepakatan Ketua PP.PTMSI, Ketua PB.PTMSI, dan Menpora yang

Halaman 26 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyerahkan penyelesaian sengketa Dualisme kepengurusan PTMSI kepada Menpora. (printout);
16. Bukti T-16 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI PUSAT. ((sesuai dengan fotokopi);
 17. Bukti T-17 : Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320. (sesuai dengan dengan fotokopi);
 18. Bukti T-18 : Putusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia Nomor: 04/P.BAORI/IV/2018. (sesuai dengan fotokopi);
 19. Bukti T-19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. (sesuai dengan fotokopi);
 20. Bukti T-20 : Article 16 Olympic Charter. (printout);
 21. Bukti T-21 : The International Table Tennis Federation Halaman 6 Statuta ITTF. (printout);
 22. Bukti T-22 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 339/G/2022/PTUN.Jkt. Tanggal 17 Januari 2023 (sesuai dengan fotokopi);
 23. Bukti T-23 : Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 123/B/2023.PT.TUN.Jkt. Tangal 26 Juni 2023. (sesuai dengan fotokopi);
 24. Bukti T-24 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 566/K/TUN/2023. Tanggal 12 desember 2023. (sesuai dengan fotokopi);
 24. Bukti T-25 : Berita Peter Layardi Lay di Tangkap (Buron). (printout);
 26. Bukti T-26 : Journal of Global Sport Management dengan judul: The Governance of the Olympic system: from one to many stakeholders. (printout);
 27. Bukti T-27 : Bukti Website PP.PTMSI sebagai IOCO Tenis Meja di Indonesia yang terafiliasi dengan ITTF, ATTU, SEATTA. (printout);
 28. Bukti T-28 : Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi. (sesuai dengan fotokopi);
 29. Bukti T-29 : Putusan Nomor 253/PID/2014/PT.DKI. Tanggal 10 Oktober 2014. (printuot);
 30. Bukti T-30 : Salinan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (sesuai dengan fotokopi);
 31. Bukti T-31 : Salinan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 149 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (sesuai salinan);
 32. Bukti T-32 : Salinan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 98 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan Kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia. (sesuai dengan asli);
 33. Bukti T-33 : Surat dari Internasional Tabel Tennis Federation (ITTF) tanggal 21 Desember 2023 kepada Pengurus Pusat Persatuan tenis Meja Seluruh Indonesia, subjek: Natification of Intertion to Sanction Under Art. 1.16 of the ITTF Statutes (sesuai dengan fotokopi);
 34. Bukti T-34 : Nota Dinas Perihal Laporan Ketua Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan Kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia kepada Menteri Pemuda dan Olahraga tanggal 18 Nopember 2024 (sesuai dengan fotokopi);
 35. Bukti T-35 : Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Perwakilan Pengurus Tenis Meja dari beberapa Daerah di Indonesia. (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti Elektronik diberi tanda TE-1 sebagai berikut:

Halaman 27 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



1. Bukti TE-1 : Video youtube pernyataan ITTF bahwa PTMSI sedang sengketa. (bukti elektronik);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama: **Mentereng Sakti** yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang mana selengkapnya keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, dan saksi dimaksud menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mentereng Sakti

- Bahwa dalam memberikan keterangan, Saksi mewakili Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) Provinsi Kepulauan Riau dengan jabatan sebagai Ketua Harian untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 di bulan Oktober nanti. Saksi memiliki surat tugas yang diberikan oleh Pengurus Provinsi (Pengprov) Kepulauan Riau (Kepri);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) terdaftar di 38 Pengprov seluruh Indonesia;
- Bahwa untuk membentuk kepengurusan di daerah, yang menjadi persyaratannya adalah yang pertama, setelah melaksanakan musyawarah provinsi kemudian mengajukan surat permohonan kepada KONI Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi yang ditujukan kepada PB PTMSI;
- Bahwa bagi cabang olahraga yang kepengurusannya dikeluarkan oleh pengurus pusat melalui rekomendasi KONI Provinsi, maka KONI Provinsi wajib memberikan dana bantuan melalui dana APBD untuk pembinaan olahraga di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat penegasan dari KONI Pusat yang disampaikan kepada seluruh Pengprov (Bukti P-8);
- Bahwa di Provinsi Kepri tidak ada organisasi lain yang SK-nya dikeluarkan oleh KONI Pusat selain PB PTMSI. Dan di provinsi lain di wilayah Sumatera, Saksi juga tidak pernah mendengar ada



organisasi lain selain PB PTMSI, tidak ada, di seluruh Indonesia tidak ada;

- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi juga dalam perkara di PN Jakarta Pusat pada tahun 2022, dalam perkara gugatan dimana Ketua PB PTMSI menggugat Oegroseno atas penggunaan nama sebagai Ketua Umum PP PTMSI. Keterangan Saksi dalam perkara tersebut masih tetap sama seperti itu;

- Bahwa terkait amar putusan dalam perkara tersebut, Saksi pernah mendengar namun tidak hafal. Pada intinya perkara tersebut dimenangkan oleh Ketua PB PTMSI dan menyatakan sah Peter Layardi Lay sebagai Ketua PB PTMSI serta menyatakan tidak ada organisasi lain selain PB PTMSI;

- Bahwa dalam perkara tersebut, ada amar putusan yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang mengangkat dirinya sendiri sebagai Ketua Umum dan membentuk organisasi tanpa sepengetahuan KONI Pusat adalah perbuatan melawan hukum. Dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa sebelum Saksi bergabung di dalam PB PTMSI, Saksi juga pernah menjadi pengurus di PP PTMSI pada tahun 2017 dimana Saksi adalah pengurus dari Pengprov PTMSI dan juga sebagai Wakil Ketua I yang di-SKK-kan oleh PP PTMSI Pak Oegroseno;

- Bahwa di dalam kepengurusan PP PTMSI tersebut, Saksi tidak pernah mendapatkan rekomendasi atau SK dari KONI Pusat;

- Bahwa Munaslub bersama dilaksanakan pada tahun 2018. Pada saat adanya perintah dari Kemenpora kepada KONI Pusat untuk melaksanakan Munaslub bersama untuk mengakhiri dualisme, pada saat itu dari unsur PB dan PP juga diundang oleh KONI Pusat;

- Bahwa pada saat pelaksanaan Munaslub, Saksi ada di Jakarta akan tetapi termasuk kelompok PP yang tidak hadir dalam Munas. Saksi tidak hadir karena pada saat itu Saksi masih menghormati

Halaman 29 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



rasa kebersamaan dengan PP PTMSI, sehingga Saksi mencoba mencari jalan lain dimana ketika Munaslub itu tetap dilaksanakan dan terpilihnya Datuk Tahir sebagai Ketua Umum, kemudian setelah itu Saksi mengundurkan diri dari PP PTMSI;

- Bahwa Pak Oegroseno selaku Ketua Umum PP PTMSI tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa selain perkara yang tadi sudah ditanyakan, Saksi juga pernah menjadi Saksi dalam perkara lain di PN Jakarta Pusat, kalau tidak salah nomor perkaranya 233 dalam gugatan Pak Oegroseno terhadap KONI Pusat. Dalam perkara nomor 233 tersebut, Saksi mengetahui apa yang menjadi alasan dari gugatan tersebut karena Pak Oegroseno tidak pernah diakui dan tidak pernah dikukuhkan oleh KONI Pusat;
- Bahwa setahu Saksi, putusan dalam perkara tersebut sudah sampai pada Putusan Mahkamah Agung, karena pada saat itu dimenangkan oleh Tergugat, dan pada saat banding sampai ke Mahkamah Agung tetap dimenangkan oleh Tergugat;
- Bahwa salinan putusan tersebut juga dibagikan kepada setiap Pengprov. Terkait apa yang menjadi pertimbangan Hakim Agung, pada intinya pada saat itu menolak gugatan dari Pak Oegroseno;
- Bahwa Saksi bergabung menjadi pengurus di PB PTMSI sejak tahun 2021. Sebelumnya Saksi di PP PTMSI sejak tahun 2014, akan tetapi menjadi pengurus sejak tahun 2017;
- Bahwa pada saat Asian Games 2018, yang mengirimkan kontingen dari PTMSI versi Pak Oegroseno, bukan Pak Peter. Kemudian pada saat Sea Games 2019, PTMSI di bawah kepengurusan Pak Peter tidak mengirimkan kontingen karena pada tahun 2019 itu masih kepengurusan Pak Tahir;
- Bahwa Pak Peter memimpin sejak pergantian antar waktu karena Pak Tahir mengundurkan diri, setelah Sea Games 2019 sampai dengan tahun 2022;

Halaman 30 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



- Bahwa pada tahun 2019, Saksi mengetahui ada pengiriman kontingen untuk mengikuti Sea Games 2019, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah pengiriman itu melalui PP atau PB, karena pada saat itu Saksi sudah mengundurkan diri dari PP dan belum masuk sebagai pengurus PB;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa syarat induk organisasi cabang olahraga untuk mengirimkan kontingen itu harus menjadi anggota KOI dan menjadi anggota federasi internasional;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PTMSI versi Pak Peter Layardi belum menjadi anggota federasi internasional;
- Bahwa PTMSI versi Pak Peter Layardi masih dalam proses pendaftaran untuk menjadi anggota Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Setelah PB PTMSI dikeluarkan dari KOI, kemudian PB PTMSI melakukan proses pendaftaran kembali pada tahun 2022;
- Bahwa terkait apakah antara PP PTMSI dan PB PTMSI adalah dua organisasi yang berbeda, Saksi menerangkan bahwa terjadinya Munaslub bersama itu atas kesepakatan yang diprakarsai oleh Menpora pada waktu itu Pak Imam Nahrowi pada tahun 2017, yang dihadiri langsung oleh Ketua KONI, Ketua KOI, Ketua PP Pak Oegroseno, dan perwakilan dari PB PTMSI. Semuanya hadir dan menandatangani kesepakatan bersama untuk penyelesaian dualisme ini diserahkan kepada Kemenpora. Kemudian Kemenpora mengeluarkan surat perintah kepada KONI untuk menindaklanjuti penyelesaian dualisme PTMSI. Dari situlah kemudian KONI melaksanakan Munaslub bersama. Pada saat itu pihak PP dan PB diundang oleh KONI untuk melaksanakan Munaslub bersama. Dari sekian banyak organisasi provinsi yang ada di bawah PP dan PB, ada 8 provinsi yang tidak mau hadir, termasuk kami dari Kepri tidak hadir, sisanya ikut hadir ke sana dan terpilihlah Datuk Tahir. Untuk kejadian di dalamnya Saksi tidak tahu karena Saksi tidak hadir;

Halaman 31 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



- Bahwa Saksi mengetahui ada upaya dari Ketua Umum KONI Pusat agar kepengurusan dari PB PTMSI versi Pak Peter Layardi ini terdaftar sebagai anggota KOI, karena sebenarnya KONI sudah mengeluarkan surat pengantar untuk pengurus nasional dari cabang olahraga yang sah di Indonesia yang sudah di-SK-kan oleh KONI. SK tersebutlah yang kemudian dijadikan dasar untuk mendaftarkan diri kepada KOI. Oleh karena keanggotaan PB PTMSI sudah dicabut dari KOI, maka PB PTMSI mendaftarkan kembali, namun sampai hari ini setahu Saksi masih belum selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa yang terdaftar di Federasi Internasional Tenis Meja itu adalah PTMSI di bawah kepengurusan Pak Oegroseno;
- Bahwa Saksi mengetahui surat pemberhentian sementara keanggotaan PB PTMSI (Bukti P-24). Pada saat Saksi rapat di PB PTMSI, surat tersebut disampaikan juga kepada Saksi, dan persiapan dalam mendaftarkan PB PTMSI ke KOI adalah atas dasar adanya surat tersebut;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan Ahli dalam pemeriksaan sengketa ini, walaupun telah diberi kesempatan yang patut untuk itu;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama: **Alvin Saptamandra Suryohadioprojo** yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan, dan telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang bernama **Wijaya Mithuna Noeradi dan Ratna Permata Sari** yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah di persidangan, yang mana selengkapnya keterangan saksi dan pendapat ahli-ahli tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, dan saksi serta ahli-ahli dimaksud menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Alvin**
Saptamandra
Suryohadioprojo

Halaman 32 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



- Bahwa Saksi menjadi Staf Khusus Menpora sudah 2 (dua) periode dari yang sebelumnya, sejak Menteri Dito Ariotedjo menjabat pada tahun 2023 dan kemudian berlanjut lagi pada periode kedua ini. Sebelumnya Saksi bekerja di luar;
- Bahwa Saksi menerangkan benar pernah ada pertemuan pada tanggal 19 April 2023 antara Menteri Pemuda dan Olahraga dengan Pak Peter Layardi sebagai Ketua Umum PB PTMSI. Kemudian di hari yang sama juga dengan Ketua Umum PP PTMSI Pak Oegroseno. Mengenai inisiatornya, yang Saksi pahami inisiatornya dari Menpora karena pada waktu itu momentumnya berdekatan dengan pemberangkatan atlet ke Sea Games 2023 yang mana sudah beberapa kali edisi sebelumnya Indonesia tidak mengirimkan atlet ke Sea Games. Pada waktu itu Mas Menteri memikirkan cara bagaimana agar Indonesia mengirimkan atlet ke Sea Games, akhirnya diundanglah kedua belah pihak tersebut karena adanya masalah dualisme;
- Bahwa Saksi hadir dalam pertemuan tersebut di hari yang sama akan tetapi waktunya berbeda. Kalau tidak salah dengan Pak Oegro terlebih dahulu kemudian dengan Pak Peter. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Rumah Dinas Menteri di Widya Chandra;
- Bahwa mengenai hasil dan bagaimana jalannya dari pertemuan tersebut, Saksi menerangkan pada waktu itu di setiap pertemuan masing-masing menceritakan kronologi permasalahan dualisme yang sedang terjadi. Dan masing-masing sama-sama menyatakan sudah 'capek' karena konflik sudah berlangsung kurang lebih 13 tahun. Kemudian keduanya menyampaikan akan menyerahkan kepada Kemenpora untuk menyelesaikan permasalahan dualisme tersebut. Hal demikian ditandai dengan pembuatan surat pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua Umum baik PB PTMSI maupun PP PTMSI;

Halaman 33 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang yang Saksi ketahui, pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebut, tidak ada paksaan dan tidak ada penolakan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada pembahasan mengenai hasil Munaslub, karena pada waktu itu mereka sepakat untuk membicarakan ke depan, jadi tidak lagi membicarakan ke belakang. Masing-masing menyampaikan bahwa ada 2 (dua) federasi sehingga masing-masing merasa terganggu dengan yang lainnya dan masing-masing merasa yang sah. Dengan demikian konflik itu ada;
- Bahwa terkait mengapa pertemuan tersebut harus terpisah meskipun harinya sama, yang Saksi pahami karena baik dari PB maupun PP merasa memiliki *legal standing*-nya masing-masing;
- Bahwa mengenai pertemuan tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah ada berita acaranya atau tidak, dan Saksi juga tidak mengetahui apakah ada undangan resmi atau hanya pemberitahuan yang mungkin hanya melalui WA saja;
- Bahwa pada saat pertemuan tanggal 19 April 2023 tersebut, Saksi mendengar ada penyampaian dari Penggugat bahwa terhadap konflik tersebut sudah ada putusan pengadilan, akan tetapi Saksi tidak tahu putusan tersebut mengenai permasalahan apanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan objek sengketa bahwa telah ada Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dalam pertimbangannya menyatakan tidak ada dualisme lagi di PTMSI. Saksi juga tidak mengetahui apakah putusan tersebut sudah disampaikan kepada Kemenpora;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pertemuan dengan Pak Oegroseno. Bahwa seingat Saksi Pak Oegroseno menunjukkan juga adanya putusan pengadilan, akan tetapi tidak terlalu dibahas secara detail;

Halaman 34 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, pertimbangan Pak Menteri untuk membentuk Satgas adalah karena keduanya merasa memiliki *legal standing* masing-masing. Yang Saksi pahami karena yang satu anggotanya KONI, dan yang satu anggota KOI serta anggota dari organisasi internasionalnya PTMSI;
- Bahwa pembentukan Satgas adalah inisiatif dari Menpora, tentunya dengan terlebih dahulu meminta pendapat dari bawahan. Saksi mengetahui siapa saja anggota Satgas yang ditunjuk, termasuk Saksi juga sebagai Ketua Satgas;
- Bahwa di satgas itu ada kami dari Kemenpora, kemudian ada juga perwakilan dari KONI yaitu Sekjen KONI dan juga Sekjen KOI. Karena PB ini adalah anggota KONI dan PP adalah anggota KOI, maka fokus kami adalah menginventarisir masalah dari para pelaku olahraga tenis meja, kami sudah memberikan pemahaman kepada mereka dan kami juga sudah membantu melakukan koordinasi dengan federasi internasional tenis meja, sudah ada beberapa kali pertemuan dimana federasi internasional menyampaikan rekomendasi untuk menyerahkan kepada kami terkait penyelesaiannya seperti apa. Bahwa arah kami bukanlah untuk menentukan siapa yang sah, artinya bukan mencari siapa yang menang dan kalah, tetapi kami menyerahkan kepada seluruh *stakeholder* tenis meja;
- Bahwa Satgas ini ada batasan waktunya, setahu Saksi batasan waktunya adalah 6 (enam) bulan. Dalam melakukan pekerjaan sebagai Satgas, ada laporan yang Saksi buat;
- Bahwa terkait hasil dari pekerjaan Satgas ini dalam menyelesaikan adanya dualisme tersebut, berdasarkan hasil koordinasi kami juga dengan federasi internasional, memang keputusan akhirnya adalah akan dibentuk federasi tenis meja yang baru yang akan menaungi. Dan itu kami serahkan kepada seluruh *stakeholder* tenis meja itu sendiri. Jadi pemerintah hanya

Halaman 35 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memfasilitasi saja. Dan bahwa hasil rekomendasi tersebut sudah masuk ke Kemenpora;

- Bahwa terkait apakah setelah pertemuan tanggal 19 April 2023 tersebut pernah ada mediasi atau pertemuan langsung antara PB dan PP sebagaimana perintah di dalam surat pernyataan, Saksi menerangkan bahwa untuk mediasi langsung antara PB dengan PP, tidak ada. Akan tetapi Satgas sudah mengusahakan dan dilakukan melalui KONI dan KOI sebagai induk mereka, karena KONI dan KOI ada di Satgas;

- Bahwa terhadap PB dan PP, belum pernah dipanggil oleh Satgas untuk duduk bersama. Mengapa belum pernah, karena yang menjadi fokus Satgas adalah para *stakeholder* tenis meja itu sendiri. Jadi ketika kami berbicara dengan mereka, dari mereka juga tidak ada yang mengatakan harus dari PB atau PP, sehingga kalau perlu ada yang baru maka dibuat yang baru saja sekalian, karena yang mereka butuhkan adalah atlet itu bertanding. Maka dengan adanya konflik ini sangat mengganggu kepentingan mereka. Itulah yang menjadi fokus kami di Satgas;

2. Ahli Wijaya Mithuna Noeradi

- Bahwa jabatan Ahli di Komite Olimpiade Indonesia (KOI) sebagai Sekretaris Jenderal, sejak Agustus 2023. Sebelumnya Ahli sebagai Wakil Sekjen Komite Olimpiade Indonesia sejak tahun 2019;

- Bahwa terkait keolahragaan, Ahli berprofesi sebagai Sekjen Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI). Ahli berkiprah di dalam keorganisasian berolahraga sudah sejak tahun 1993;

- Bahwa Ahli mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan ini, karena ada gugatan dari Penggugat kepada Menpora terkait Keputusan Menteri tentang Pembentukan Satgas PTMSI dan IKASI;

Halaman 36 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



- Bahwa mengenai perkara ini, mengingat bahwa gugatan terkait PTMSI dan IKASI ini mengenai pengelolaan olahraga tenis meja dan anggar dimana keduanya merupakan bagian dari olahraga yang dipertandingkan di olimpiade. Sebagaimana tata kelola olahraga dunia, bahwa kepentingan dari olahraga-olahraga olimpiade itu menjadi perhatian kami sesuai dengan kewenangan kami;
- Bahwa kami sebagai perwakilan dari gerakan olimpiade indonesia yang dipimpin oleh *The International Olympic Committee* (IOC) sebagai penyelenggara olimpiade, melihat peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 maupun sistem keolahragaan indonesia, menjaga pentingnya peran dari gerakan olimpiade indonesia. Bahkan di dalam undang-undang dikatakan bahwa KOI harus bekerja sesuai dengan peraturan IOC yang mana salah satunya adalah piagam olimpiade (*olympic charter*). Selain itu kami juga melihat bahwa undang-undang menjaga peran otonomi dari setiap organisasi olahraga di dalam gerakan olimpiade, yang harus bersifat mandiri. Dan sesuai dengan prinsip dasar olimpiade, setiap organisasi dalam gerakan olimpiade memiliki hak dan kewajiban untuk berotonomi, untuk menentukan tata kelolanya sendiri, namun juga dituntut untuk melakukan tata kelola yang baik (*good governance*);
- Bahwa kami sebagai KOI juga harus menjaga hubungan baik dengan mitra-mitra dengan tetap menjaga prinsip-prinsip otonomi tersebut. Bahwa yang kami pahami peran KONI sesuai dengan undang-undang salah satunya adalah membantu pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON);
- Bahwa kami rasa memang di dalam undang-undang sudah jelas. Namun selama ini kami melihat ada suatu ketidaksejajaran antara kebijakan KONI dengan kebijakan kami. Bahkan pada

Halaman 37 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



tahun 2015 ada gugatan kepada Mahkamah Konstitusi terhadap peran kami sebagai KOI sebagaimana yang diatur di dalam piagam olimpiade. Hal-hal inilah yang membuat kami berbeda, kami sebagai suatu organisasi yang unik sehingga ada kebijakan KONI yang kami anggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi di dalam gerakan olimpiade;

- Bahwa struktur komposisi keanggotaan dari KOI diatur dalam piagam olimpiade, dimana dalam Pasal 27 Piagam Olimpiade dikatakan bahwa yang harus menjadi anggota dari KOI pertama adalah anggota dari IOC di Indonesia, kedua adalah cabang olahraga atau federasi nasional di Indonesia yang berafiliasi dengan federasi internasional yang olahraganya merupakan bagian dari olimpiade, dan yang ketiga adalah perwakilan atlit. Kemudian ada juga cabang-cabang olahraga yang induk organisasi internasionalnya diakui oleh IOC, itu boleh namun tidak wajib menjadi anggota kami. Namun sesuai dengan AD/ART kami, maka sekarang anggota kami adalah kesatu cabang-cabang olahraga olimpiade, kedua cabang-cabang olahraga asian games, dan yang ketiga adalah cabang-cabang olahraga sea games. Artinya tidak serta merta anggota KOI menjadi anggota KONI, dan sebaliknya;

- Bahwa oleh karena prinsip otonomi, maka kami pun tidak bisa mencampuri urusan internal masing-masing cabang olahraga karena mereka memiliki aturan sendiri. Selama mereka patuh atau mereka diakui oleh federasi internasionalnya, dan kami juga melihat tata kelola dan statutenya sesuai dengan piagam olimpiade terutama prinsip-prinsip otonomi, maka bisa kami pertimbangkan untuk menjadi anggota kami. Karena sesuai dengan Pasal 29 Piagam Olimpiade, bahwa kami harus memastikan untuk diakui dan diterima sebagai anggota dari KOI bahwa mereka harus berafiliasi dengan federasi internasional

Halaman 38 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



yang diakui oleh IOC dan dikelola dengan kepatuhan terhadap piagam olimpiade dan peraturan federasi internasionalnya;

- Bahwa memang di dalam undang-undang keolahragaan dikatakan bahwa KOI bekerja sesuai dengan peraturan IOC dan peraturan *Olympic Council of Asia* (OCA). Bahwa peraturan IOC itu bukan hanya piagam olimpiade, memang prinsip dasar seperti prinsip otonomi itu ada di dalam piagam olimpiade, akan tetapi ada juga pedoman bagaimana mengelola organisasi keolahragaan di dalam gerakan olimpiade yaitu tata kelola yang baik (*good governance*). *Good governance* ini sangat penting, tidak hanya transparansi terhadap keuangan tetapi juga transparansi terhadap pengambilan keputusan, dan itu harus jelas di dalam statutenya. Namun demikian, walaupun kami mengacu pada piagam olimpiade, kami juga harus memahami dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing, seperti misalnya di Indonesia, peraturan tentang hukum ketenagakerjaan dan hukum tentang pendirian lembaga non-profit, karena kami merupakan NGO atau LSM. Itu juga harus kami perhatikan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip otonomi;

- Bahwa setiap induk organisasi cabang olahraga harus mendapat pengakuan dari negara sebagai suatu entitas hukum, seperti yang disampaikan tadi bahwa kami juga harus memperhatikan hukum yang berlaku di negara tersebut. Bahkan kami pun juga mendapat pengesahan dari Ditjen AHU Kemenkumham. Karena memang pada umumnya federasi internasional itu mensyaratkan keanggotaan mereka atau afiliasi mereka merupakan suatu badan hukum;

- Bahwa kebetulan sejak tahun 2010 ketika AD/ART kami disahkan atau disetujui oleh IOC, bahwa penyelesaian sengketa kami sebagaimana lazimnya melalui arbitrase. Pada saat itu kami membentuk Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI). Jadi

Halaman 39 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



mereka harus melakukan penundukan diri terhadap BAKI sebagai badan penyelesaian sengketa keolahragaan antar anggota KOI;

- Bahwa dalam kaitannya dengan objek sengketa apakah merupakan suatu bentuk intervensi dari pemerintah, kebetulan Ahli juga terlibat di dalam Satgas ini, karena Satgas ini sudah dibentuk ketiga kalinya sejak tahun 2023. Pada waktu itu kalau tidak salah setelah lebaran tahun 2023, pihak Penggugat dan juga pihak lain yang bersengketa terkait PTMSI, menandatangani suatu MoU yang memberikan kuasa kepada pemerintah untuk mencari jalan keluar. Dan kami melihat bahwa niat pemerintah untuk membentuk Satgas tersebut sebagai suatu itikad baik dari pemerintah untuk mencari penyelesaian sengketa yang sudah berkepanjangan, sudah lebih dari 10 tahun. Jadi sampai saat ini belum ada satu keputusan apapun dari pihak Satgas yang kami anggap merupakan suatu bentuk intervensi. Artinya kami mendukung niat-niat baik tersebut;

- Bahwa pertama kali KOI diakui oleh IOC pada tahun 1952. Terkait pengisian anggota KOI, tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia melainkan diatur dalam piagam olimpiade dan AD/ART KOI;

- Bahwa pengurus KOI dipilih oleh anggota KOI melalui kongres, dasar hukum penyelenggaraan kongres tersebut adalah AD/ART KOI;

- Bahwa yang mengesahkan AD/ART adalah anggota setelah mendapatkan persetujuan dari IOC. Terkait dengan pengesahan badan hukumnya, ada akta notarisnya juga dan didaftarkan di Kemenkumham;

- Bahwa pendanaan di KOI bersifat mandiri, tidak menggunakan APBN, ada yang dari sponsor dan juga dari IOC;

- Bahwa untuk menjadi anggota KOI, sebenarnya mereka terlebih dahulu harus menjadi anggota di federasi internasionalnya, baru kemudian mereka mengajukan permohonan untuk menjadi



keanggotaan KOI. Misalnya organisasi PSSI, maka mengajukan usulan ke FIFA terlebih dahulu, ketika sudah diterima menjadi anggota FIFA maka mengajukan permohonan untuk menjadi anggota KOI;

- Bahwa dari beberapa federasi internasional, syarat untuk dapat diterima menjadi anggota harus berbentuk badan hukum;
- Bahwa ada organisasi cabang olahraga di Indonesia yang terdaftar di KOI namun tidak terdaftar di KONI, misalnya cabang olahraga hoki es yang tidak bisa terdaftar di KONI karena adanya syarat minimum keanggotaan, namun terdaftar di KOI karena merupakan bagian dari olahraga olimpiade musim dingin;
- Bahwa organisasi KOI tidak mempunyai struktur organisasi sampai ke tingkat daerah, sedangkan KONI mempunyai struktur organisasi sampai ke tingkat daerah;

3. Ahli Ratna Permata Sari

- Bahwa organisasi olahraga untuk induk cabang olahraga jika memang dalam peraturannya mewajibkan berbadan hukum, oleh karena berbasis anggota maka dia bisa mendaftarkan dirinya sebagai badan hukum perkumpulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dengan demikian, organisasi ini sebagai ormas yang berbadan hukum, sebagai subjek hukum sendiri yang bisa mewakili dirinya atas nama badan hukumnya untuk melakukan hak-hak keperdataan. Berbeda halnya dengan organisasi yang tidak berbadan hukum, dia hanya mendapatkan surat keterangan terdaftar. Jika dia melakukan hubungan keperdataan, maka yang bertanggung jawab adalah pendiri atau anggotanya. Berbeda dengan badan hukum karena sudah menjadi subjek hukum tersendiri, dan dengan berbadan hukum dia memperoleh kemudahan untuk mendapatkan dana hibah atau bantuan termasuk dari APBN/APBD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait haruskah sebuah organisasi olahraga berbadan hukum, hal demikian tergantung dari undang-undang yang mengaturnya. Dalam hal ini Undang-Undang tentang Keolahragaan mewajibkan induk cabang olahraga harus berbadan hukum. Oleh karena itu kami di Kemenkumham menerima permohonan berbadan hukum dari organisasi olahraga dengan melampirkan surat rekomendasi dari instansi pembina;
- Bahwa apabila organisasi olahraga tidak berbadan hukum maka hubungan keperdataan atau hubungan keluar dengan pihak ketiga menjadi lebih sulit. Kemudian untuk mendapatkan dana hibah dari instansi pembina atau kementeriannya sendiri, biasanya juga harus berbadan hukum. Begitupun dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga menjadi tidak bisa karena resikonya menjadi tanggung jawab anggota bukan untuk atas nama dari organisasi yang sudah berbadan hukum;
- Bahwa terkait apakah dimungkinkan di Indonesia ini disahkannya 2 (dua) ormas yang memiliki persamaan sektor (*core business*) dan persamaan nomenklatur, kalau misalnya dia sama-sama di bidang pendidikan atau keagamaan, bisa saja akan tetapi ada nama pembedanya, itu di dalam ormas. Namun jika di dalam undang-undang dicantumkan sebagai satu-satunya maka tidak bisa, hanya satu itu saja sehingga jika didaftarkan kepada kami tentu akan kami tolak dengan persamaan yang sudah terdaftar;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Keolahragaan disebutkan bahwa induk organisasi cabang olahraga dapat membentuk kepengurusan di setiap provinsi. Menurut Ahli dengan terpenuhinya persyaratan di dalam ayat (2) tersebut belum memenuhi persyaratan administrasi untuk didaftarkan sebagai badan hukum, karena untuk di Kementerian Hukum harus ada rekomendasi dari kementerian terkait. Kami mengacu pada Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013 di dalam Pasal 12 ayat (3). Jadi sebelum melakukan pengesahan di

Halaman 42 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kementerian Hukum harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari instansi terkait, yaitu instansi pemerintah;

- Bahwa mengenai instansi terkait tersebut adalah instansi pemerintah, apakah ada di dalam penjelasan undang-undang atau dari literatur, kalau di dalam Undang-Undang Ormas memang hanya menyebut instansi terkait, namun dalam teknis pelaksanaannya menurut pengalaman Ahli, dari instansi pemerintah;

- Bahwa terkait penggunaan sistem *online* dalam proses pendaftaran badan hukum, yang pertama ada permohonan untuk memesan nama terlebih dahulu dan masuk ke sistem, jika sistem membaca tidak ada yang sama maka masuk ke verifikator orang. Pada saat proses verifikasi orang ini ada waktu 14 hari, jika diketahui tidak ada kesamaan dengan yang sudah terdaftar atau ini merupakan kewenangan kami untuk mengesahkan, maka disetujui kemudian transaksi selanjutnya adalah verifikasi akta oleh notaris, yang diverifikasi adalah isinya, kami membaca kesesuaian nama notaris dengan data isian dan terutama kami memverifikasi tujuan dari aktanya;

- Bahwa jika terjadi konflik dalam suatu organisasi yang berbadan hukum yang sudah disahkan oleh Kemenkumham, proses penyelesaiannya kami mengarahkan mereka untuk melakukan gugatan ke PTUN. Jika konflik terjadi di dalam organisasi kemasyarakatan, kami juga bisa untuk melakukan mediasi dengan syarat adanya permohonan dari para pihak;

- Bahwa jika mediasi gagal, biasanya kami mendasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Kemenkumham untuk mencabut SK nomor sekian sekian. Artinya tetap harus ada putusan pengadilan yang mana dalam praktiknya putusan tersebut akan dilaksanakan;

Halaman 43 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT



Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan yang disampaikan pada persidangan secara elektronik tanggal 20 Mei 2025, yang mana selengkapnya Kesimpulan Penggugat dan Kesimpulan Tergugat terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam pemeriksaan perkara ini tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024 tanggal 6 November 2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan Kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (vide bukti P-1 = T-1). Selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab-jinawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
2. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat;
3. Pertimbangan tentang pokok perkara yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistik, artinya dimungkinkan seluruh sistematikanya dipertimbangkan dan



dimungkinkan pula hanya bagian pertama dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Pengadilan pertimbangan tersebut telah cukup;

I. Aspek Formal Gugatan

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan mengenai Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan, hal ini sejalan dengan adagium *point d'inters point d'action* yang bermakna bahwa kalau ada kepentingan dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, berbunyi:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah....”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, pada pokoknya menyatakan, “...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9/2004 beserta penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki orang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara;



Menimbang, bahwa kepentingan menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, berpendapat bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara mengandung dua arti yaitu: *Pertama*, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, merupakan syarat minimal dasar gugatan di PTUN. Dalam hal ini bersifat menguntungkan atau merugikan yang timbul atau menurut nalar dapat diharapkan timbul oleh keluarnya keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya/Penggugat yaitu adanya hubungan dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara obyektif dapat ditentukan baik luas atau intensitasnya. *Kedua*, kepentingan berproses dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan. Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Barang siapa yang menggunakan hak untuk berproses dianggap ada maksudnya. Bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point d'interest point d'action*). Dapat saja kepentingan berproses itu hapus sewaktu proses berjalan, contoh SK pemecatan yang digugat kemudian dicabut;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat Tergugat mengeluarkan objek sengketa, Pengadilan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan kepentingan hukumnya sangat dirugikan dengan adanya Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 145 tanggal 6 November 2024 karena menimbulkan tidak adanya kepastian Hukum, Kemanfaatan dan kepentingan Umum, karena berdampak serta mempengaruhi mental bagi Atlit-Tenis Meja mempersiapkan diri berlatih untuk menghadapi kejuaraan baik Nasional maupun Internasional;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-1 berupa objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa keputusan objek sengketa merupakan pembentukan satuan tugas penyelesaian dualisme kepengurusan persatuan tenis meja seluruh Indonesia dan kepengurusan ikatan anggar seluruh Indonesia yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 6 November 2024 dan berdasarkan diktum Kelima keputusan tersebut, dinyatakan melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan menteri ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-34 berupa Nota Dinas Perihal Laporan Ketua Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan Kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia kepada Menteri Pemuda dan Olahraga tanggal 18 November 2024, diperoleh fakta hukum bahwa satuan tugas sebagaimana objek sengketa telah membuat laporan dan rekomendasi kepada Tergugat pada tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dan setelah mencermati dasar gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa serta mencermati bukti-bukti surat yang relevan, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena satuan tugas bentukan sebagaimana objek sengketa telah selesai melaksanakan tugasnya, hal mana objek sengketa telah berakhir masa berlakunya hanya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan tersebut, sehingga objek sengketa berlaku hingga tanggal 6 Mei 2025 maka tidak ada lagi kepentingan berproses dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan yaitu membatalkan keputusan objek sengketa yang telah berakhir masa berlakunya;

Menimbang, bahwa dengan tidak ada kepentingan berproses dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan oleh Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004 Penggugat



tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan. Dengan demikian, gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap eksepsi dan pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan TUN yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp284.000,00 (Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, oleh ANDI FAHMI AZIS, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H., dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AFIKRI, S.E., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DWIK HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

Halaman 49 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AFIKRI, S.E., M.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Alat Tulis Kantor	Rp145.000,00
3.	Panggilan-Panggilan	Rp 28.000,00
4.	Lain-lain (fotokopi gugatan dan surat kuasa)	Rp 61.000,00
5.	Meterai Putusan	Rp 10.000,00
6.	Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
		Jumlah Rp284.000,00
(Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)		

Halaman 50 dari 50 halaman. Putusan Nomor 4/G/2025/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)